



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

ROKAN HILIR

3.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000.

Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk Kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di jalan Pahlawan No. 94 Kelurahan Bagan Timur Bagansiapi-api memiliki kantor sendiri yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Adapun tujuan pendiriannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.
2. Memberikan pelayanan kepada muzakki, munfik, dan mustahik dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
3. Terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan syari'at dan undang-undang yang berlaku.
4. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.

3.2 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Setiap Organisasi Pengelolaan Zakat harus memiliki Visi dan Misi yang jelas, karena dengan Visi dan Misi inilah aktivitas akan terarah dengan baik. Adapun Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

“Membangun pondasi ekonomi *dhu'afa*, melalui zakat, Infaq dan Shadaqah menuju kesejahteraan lahir dan batin”.

Untuk mewujudkan Visi, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Membina potensi umat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Menghimpun dan mendayagunakan umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang islami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan mendorong mereka agar dapat meningkat menjadi muzakki atau paling tidak menjadi munfik (gemar berinfaq) dan taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.
4. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengatasi kemiskinan.

3.3 Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

A. Program Penghimpunan

1. Melakukan Sosialisasi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus dan penyuluhan tentang wajib zakat dan anjuran Infaq dan shadaqah kepada masyarakat.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak bank, dinas/ instansi yang ada dilingkungan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberbagai Instansi pemerintah dan swasta.
4. Menghimpun data muzakki dan mustahik.

B. Program Pemberdayagunaan

Tabel III.1
Program Pemberdayagunaan

NO	ASNAF	KETERANGAN
1.	Fakir Miskin	1. Nafaqah rutin 2. Biaya berobat 3. Biaya Pendidikan 4. Modal Usaha Produktif
2.	Muallaf	1. Pengajian rutin 2. Modal Usaha Produktif
3.	Ghorim	1. Utang untuk Nafaqah 2. Utang biaya pendidikan (SD – SMA) 3. Utang biayaberobat
4.	Riqob	
5.	Fisabilillah	1. Da'i binaan BAZ 2. Beasiswa pendidikan 3. Bantuan rutin pendidikan
6.	Ibnu Sabil	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016

3.4 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir periode 2014 -2018 nomor tahun 2014 sebagai berikut:

1. DEWAN PENASEHAT

Ketua : Bupati Kabupaten Rokan Hilir
Wakil Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. DEWAN PEMBINA/ PENGAWAS

Ketua	:	KAKANMENAG Kab. ROHIL
Wakil Ketua	:	Kepala Inpektorat Kab. ROHIL

3. BADAN PELAKSANA

Ketua	:	H. M. Job Kurniawan, Ap. M. Si
Wakil Ketua	:	H. Hasrizal, SE, M.Si
Anggota	:	H. Hasbullah, S.Ag
Wakil Sekretaris	:	Adi Candra, SH.I
Bendahara	:	Mursyadi Moerad
Wakil Bendahara	:	Irwanto, SE

4. BIDANG PENGUMPULAN

Ketua	:	H. Ramyar, S.Sos
Anggota	:	Jefrizal, S.Pd.I
Anggota	:	H. Tarmizi, MT
Anggota	:	H. Sulaiman, S.S

5. BIDANG PENDISTRIBUSIAN

Ketua	:	Zakifri, SH.I
Anggota	:	Baharuddin, S.Pd
Anggota	:	M. Alham, SH. M.Si
Anggota	:	Mashur

6. BIDANG PENGEMBANGAN

Ketua	:	Andisa Martias, SE
-------	---	--------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota	:	H. Fadli, SH
Anggota	:	Guntur Wibowo, ST
Anggota	:	Hendri, ST

7. BIDANG PEMBERDAYAAN

Ketua	:	Misnan, S.Sos
Anggota	:	Hadyan, S.Ag
Anggota	:	Ramli, S.Pd
Anggota	:	Budi Setiawan, S.Pd.I

8. SEKRETARIAT

Erita Lena
Misrah Putriani




SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 2014-2018

Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir

Nomor 1000 tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan yang serupa.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.